



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA Srog

### بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kabupaten Sorong, sebagai : " Pemohon",

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kabupaten Sorong, sebagai : " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA Srog, tertanggal 28 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 September 2016 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/22/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Cempedak, Kel. Malagusa, dan selanjutnya tinggal dialamat yang sama sebagai tempat kediaman bersama dan sekaligus sebagai kediaman terakhir;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal bulan januari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:
  - a. Keluarga Termohon tidak senang dengan Pemohon, dengan sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan setiap terjadi Pemohon dan Termohon cekcok, keluarga Termohon selalu menyuruh Pemohon jongkok;
  - b. Termohon keluar rumah untuk mencari pekerjaan tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2017, disebabkan paman Termohon menangkap basah Pemohon dengan wanita lain, padahal wanita itu adalah mantan istri Pemohon di sekitar gereja Maranata yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, dan Termohon pulang ke rumah keluarga dengan di jemput oleh keluarganya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Muhlis, SH., MH. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum

*Halaman 3 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA*

Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai keturunan";

- c. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon namun juga karena :
- Pada posita 4 a. tidak benar keluarga Termohon mencampuri urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, yang benar jika terjadi keributan antara Termohon dan Pemohon, keluarga Termohon baik-baik saja, hanya yang keluarga Termohon marah karena Pemohon pergi selama satu minggu tidak tahu kemana, Pemohon tinggalkan Termohon di rumah orangtuanya ternyata paman Termohon melihat Pemohon bersama mantan istrinya di depan Gereja Maranatha sehingga paman Termohon memberi hukuman kepada Pemohon dengan menggunakan pipa;
  - Pada posita 4b. tidak benar, yang benar Termohon izin kepada Pemohon, dan bukan Termohon pergi sendirian melainkan pergi bersama Pemohon dan orangtua Pemohon;
  - Pada posita 5. Termohon membenarkan, oleh karena itu Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, orangtua Pemohon yang mengantar Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon hingga sekarang antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

## Dalam Rekonvensi:

Penggugat menuntut nafkah lampau selama 6 bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-;

## Replik Konvensi Pemohon/jawaban Rekonvensi Tergugat:

Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula;

## Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi

Tergugat tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

## Duplik Konvensi Termohon/replik Rekonvensi Penggugat

Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi;

Duplik Rekonvensi Tergugat tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah

Halaman 4 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Nomor 0141/22/XI/2016 tanggal 26 September 2016, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Dafiko, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kabupaten Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016 belum dikaruniai anak, awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena kalau Pemohon menyuruh Termohon menyiapkan sarapan pagi Termohon tidak mau sehingga terjadi pertengkaran dan pada tanggal 5 Februari 2017 Pemohon ke Sorong membawa lamaran kerja Pemohon bertemu dengan mantan istrinya di depan Gereja Maranatha dan sementara Pemohon berbicara dengan mantan istrinya mungkin sudah dimata-mata oleh paman Termohon disitulah Pemohon ditangkap dan diberi hukuman kemudian Pemohon diantar pulang oleh pamannya ke rumah saksi, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

Halaman 5 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan PT. Dafiko, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kabupaten Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016 belum dikaruniai anak, awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena kalau Pemohon menyuruh Termohon menyiapkan sarapan pagi Termohon tidak mau sehingga terjadi pertengkaran dan pada tanggal 5 Februari 2017 Pemohon ke Sorong membawa lamaran kerja Pemohon bertemu dengan mantan istrinya di depan Gereja Maranatha dan sementara Pemohon berbicara dengan mantan istrinya mungkin sudah dimata-mata oleh paman Termohon disitulah Pemohon ditangkap dan diberi hukuman kemudian Pemohon diantar pulang oleh pamannya ke rumah saksi, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Halaman 6 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi adalah terutama karena:

- a. Keluarga Termohon tidak senang dengan Pemohon, dengan sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan setiap terjadi Pemohon dan Termohon cekcok, keluarga Termohon selalu menyuruh Pemohon jongkok;

Halaman 7 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon keluar rumah untuk mencari pekerjaan tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap sementara dalil lainnya telah dibantah oleh Termohon dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon pulang ke rumah keluarga dengan di jemput oleh keluarganya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi

Halaman 8 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon Kompensi terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon Kompensi, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa kalau Pemohon menyuruh Termohon menyiapkan sarapan pagi Termohon tidak mau sehingga terjadi pertengkaran dan pada tanggal 5 Februari 2017 Pemohon ke Sorong membawa lamaran kerja Pemohon bertemu dengan mantan istrinya di depan Gereja Maranatha dan sementara Pemohon berbicara dengan mantan istrinya mungkin sudah dimata-mata oleh paman Termohon disitulah Pemohon ditangkap dan diberi hukuman kemudian Pemohon diantar pulang oleh pamannya ke rumah saksi, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah

*Halaman 9 dari 14 halaman.*

*Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA*

*Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Halaman 10 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "Permohonan nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonpensi dalam hal nafkah iddah dan nafkah lampau secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonpensi, majelis menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tersebut adalah bahwa selaku isteri yang akan diceraikan Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi diperintahkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah lampau selama 6 bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonpensi telah ternyata bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Halaman 11 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dan maskan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sendiri dalam hal nafkah iddah, sementara kesanggupan tersebut cukup layak dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (b) KHI, majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibuhnya;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak sebagian;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriah oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. dan Hamdani, S.E.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rugaya Djumadil, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA

Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Khairil, S.Ag.

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

*Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

*Halaman 14 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA*

*Srog*